

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan harus dibuat dan disajikan secara wajar dan terhindar dari salah saji materil sehingga dapat memberikan informasi yang sesungguhnya tentang keadaan perusahaan. Hassan & Ahmed (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan dilihat oleh seluruh *stakeholders* seperti investor, kreditur, pelanggan, dan pengguna lainnya sebagai sebuah cerminan tentang performa perusahaan.

Akantetapi, adanya permasalahan agensi antara pemilik dan agen, dalam hal ini adalah manajer, menimbulkan adanya konflik kepentingan yang dapat memicu adanya kekeliruan dalam penyampaian performa perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan adanya jasa dari pihak ketiga yaitu akuntan publik dan auditor independen yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP).

Auditor kemudian melakukan proses audit, yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

Keberadaan akuntan publik di sini harus independen karena pemberian informasi tentu saja mempengaruhi *image* terhadap profesi itu sendiri (Wijaya, 2012). Auditor dituntut untuk bekerja secara objektif dan independen terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Auditor yang tidak memiliki objektivitas dan independensi, memungkinkan sebagai pemicu terjadinya *opinion shopping* seperti kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001 di Amerika Serikat, yang kurang lebih berhubungan dengan masalah ini dimana Andersen tidak bisa mempertahankan independensinya. Dengan adanya kasus tersebut, pemerintah setempat membuat regulasi *Sarbanes Oxley Act* (SOX). untuk mengatasi dan mencegah kemungkinan kasus ini dapat terulang.

Perusahaan klien yang menggunakan jasa akuntan publik dan auditor eksternal diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor. Rotasi auditor merupakan peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor.

Flint (1998) dalam Nasser *et al.*, (2006) berpendapat bahwa hubungan antara auditor dan klien yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. Selain itu, dikatakan bahwa independensi auditor akan hilang jika auditor mempunyai hubungan pribadi dengan kliennya karena dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman yang

dapat menghilangkan independensi auditor adalah masa perikatan audit (*audit tenure*) yang panjang antara auditor dan klien.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan melakukan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah sendiri telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2).

Pada tahun 2015 kembali dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut (pasal 11 ayat 1) dan akuntan

publik dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit.

Karena terdapat peraturan tentang rotasi auditor, mengakibatkan perusahaan harus mengganti auditornya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Akan tetapi, terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan pergantian auditor sebelum masa yang ditetapkan dalam peraturan atau melakukan pergantian auditor secara sukarela. Hal ini menimbulkan adanya pertanyaan mengapa perusahaan mengganti auditornya dan faktor apa yang menyebabkan perusahaan mengganti auditornya sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Beberapa penelitian juga dilakukan dalam menanggapi fenomena perpindahan Kantor Akuntan Publik secara sukarela dengan berbagai faktor yang ada dan dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Hudaib dan Cooke (2005) yang dikutip pada perusahaan yang *listing* di *United Kingdom* (UK) tentang pergantian auditor, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terdapat pergantian manajemen mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*). Pada penelitian tersebut juga ditemukan bahwa *auditee* memiliki kecenderungan untuk beralih auditor setelah menerima opini wajar dengan pengecualian.

Selain itu di Indonesia sendiri juga telah dilakukan penelitian mengenai pergantian auditor ini. Penelitian yang dilakukan oleh Damyanti dan Sudarma di

tahun 2008 meneliti pengaruh pergantian manajemen, opini akuntan, *fee* audit, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP, dan ukuran perubahan ROA terhadap pergantian auditor yang menunjukkan bahwa hanya *fee* audit dan ukuran KAP yang berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Sihombing (2012) juga meneliti tentang pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, *financial distress*, pergantian dewan komisaris, dan jenis opini audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Hasil menunjukkan bahwa hanya *audit tenure* yang memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor.

Bagaimanapun juga, penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang sama ataupun berbeda terkait dengan sektor yang diamati, variabel yang digunakan, tahun penelitian, serta metode yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh *audit tenure*, pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan kesulitan keuangan terhadap pergantian auditor secara sukarela pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang gambaran secara menyeluruh tentang isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua adalah landasan teori yang menguraikan tentang konsep-konsep, teori, yang menjadi landasan dalam penelitian, review tentang penelitian terdahulu, serta kerangka teoritis. Bab tiga adalah metodologi penelitian yang digunakan seperti sampel penelitian, metode pengumpulan data, model penelitian, definisi variabel, metode pengolahan data, dan pengembangan hipotesis.

Bab empat adalah analisis data dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Bab lima adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

